

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan dalam ajaran islam sendiri terdapat dalam (Q.S Az-Zariyat Ayat 49) yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar

¹Djamal Latief, H. M SH, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982, h.12

keluarga suami dan isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga. Di era kemajuan teknologi sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

“Soebakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”²

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai

²Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI : PT Inter Massa, 1987, h.247

syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangantersendiri.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-Undang perkawinan yaitu di

atur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-Undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan

secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sebagaimana Perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga, yang mana Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai atas Tergugat (suaminya), dalam hal ini meohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga,

untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra atas dari Tergugat atas diri Penggugat. Hal ini bertujuan untuk memutuskan hubungan keduanya dalam membina rumah tangga. Adapun dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Sibolga tersebut, apa yang mendasari Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat mengenai Talak Satu Ba'in Sughra. Bahwa dalam menentukan Talak dalam perceraian haruslah Hakim memperhatikan kejadian serta fakta-fakta dalam persidangan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memilih judul **“Analisis Hukum Terhadap Pengajuan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami. (Studi Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Pengajuan Talak satu Bain Sughra terhadap seorang suami?
2. Bagaimana akibat hukum Talak satu Bain Sughra seorang Istri terhadap suami?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk Pengajuan Talak Satu Bain Sughra terhadap Suami.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum Talak Satu Bain Sughra seorang Istri terhadap suami.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis

- 1) Diharapkan dari analisis ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai analisis hukum terhadap putusan Cerai Gugat.
- 2) Memberikan gambaran mengenai analisis hukum terhadap putusan Cerai Gugat.
- 3) Memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan analisis hukum terhadap putusan Cerai Gugat.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan peraturan mengenai putusan.
- 2) Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis.

E. Defenisi Operasional

1. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
2. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
3. Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi :
“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.³ Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga:⁴ “Perkawinan adalah perihal urusan dan sebagainya kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Para ahli juga telah memberikan tanggapannya atas pernikahan seperti Anwar Haryono dan Riduan Syahrani menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan

³Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8-9.

⁴Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.⁵

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H. Simanjuntak perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Maka perkawinan adalah hidup antara laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.⁶

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq dalam Abdul Shomad menyatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin. Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan.⁷

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengandung arti adanya kemauan bebas antara kedua pihak serta merupakan akad antara wali dan mempelai laki-

⁵Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.70.

⁶P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.34.

⁷Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.263.

;laki dengan ucapan sesuatu yang harus memenuhi rukun juga syarat-syarat perkawinan dan dengan tujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum.⁸

Rukun nikah terdiri dari:⁹

1) *Sighat* (akad) ijab qabul

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon

⁸Neng Djubaidah, 2012, ***Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90.

⁹Sudarsono, 2005, ***Hukum Perkawinan Nasional***, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.48.

pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan. Ijab qabul itu satu kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama.

2) Wali

Wali adalah pihak yang memberikan izin terhadap berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram/umrah.

3) Dua Orang saksi

Ketentuan saksi didalam pernikahan harus 2 (dua) orang. Dua orang saksi tidak dikatakan saksi yang mana yang memenuhi syarat sah dan tidak sah. Syarat-syarat saksi dalam hukum islam yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, islam, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali. Di dalam hukum islam perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadis nabi menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

Dua orang saksi termasuk salah satu dari rukun pernikahan. Didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan.¹⁰

b. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:¹²

1) Syarat Materil (subyektif)

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Juga disebut sebagai syarat subyektif.

2) Syarat Formal (objektif)

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.88.

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.86.

¹²*Ibid.*, hlm.87.

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang yang disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam uraian tersebut terbatas pada syarat materil (subyektif). Syarat materil (subyektif) tersebut meliputi syarat materil perkawinan monogami dan syarat materil perkawinan poligami. Undang-Undang secara lengkap telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orang nya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.

Penjelasan syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka perkawinan harus memakai syarat-syarat untuk dipenuhi oleh para mempelai yang akan melangsungkannya dengan maksud agar:¹³

- 1) Tercipta kepastian hukum serta terbukti ketegasan hukum dalam penerapannya oleh penguasa, bahwa hanya mereka yang dinilai memenuhi syarat sajalah yang dapat melangsungkan perkawinan.
- 2) Ada suatu landasan penilaian bagi para calon mempelai sendiri umumnya kematangan jiwanya dan kemampuan sosial nya untuk menentukan apakah diri mereka telah siap untuk dapat melangsungkan perkawinan itu atau belum.

¹³Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, hlm.66-67.

- 3) Ada garis-garis pembatas yang jelas bagi pihak keluarga para mempelai yang memberi suatu kepastian sampai sejauh manakah mereka berhak untuk menyetujui atau menolak dan mencegah perkawinan yang akan berlangsung atau membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung antara sepasang mempelai.
- 4) Keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut menjadi sah dalam keluarga nya tanpa dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, sekalipun oleh orang tua nya sendiri serta terjamin pemeliharaannya dibidang mental, fisik maupun sosial.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.¹⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga;¹⁵ “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

¹⁴W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.20.

¹⁵Anonim, *Op.cit.*

belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bias dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.¹⁶

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.¹⁷ Sudarsono juga menjelaskan

¹⁶Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.229.

¹⁷Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.42.

bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.¹⁸

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

2. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak Negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

¹⁸Sudarsono, 2005, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.136.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri . Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Dampak Perceraian

Perceraian mempunyai dampak yang besar untuk keluarga baik ayah, ibu maupun anaknya. Baik dampak negatif maupun dampak positif.

- a. Dampak positif

¹⁹Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal. 25

- 1) Bagi mantan suami/istri merasa bebas dari tekanan kesengsaraan dan kekerasan.
- 2) Mantan suami/istri bisa bekerja dan hasilnya untuk dirinya sendiri dan anak.
- 3) Anak menjadi lebih mandiri.
- 4) Anak mempunyai kemampuan untuk bertahan.
- 5) Beberapa anak menjadi lebih kuat dan bangkit.²⁰

b. Dampak negatif

Dampak yang terjadi pada umumnya untuk anak dan orang tua adalah mantan suami/istri bertindak sebagai orang tua tunggal (*single parent*) bagi anak-anaknya, melahirkan rasa traumatis pada anak, perubahan hidup pada anak, kualitas hidup anak.

1) Kesehatan fisik

Anak dari keluarga yang bercerai memiliki fungsi yang lebih lama, hal ini dapat disebabkan oleh sumber keuangan yang diterima oleh anak menjadi lebih sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana kesehatan untuk anak.

2) Emosi

Ketidak stabilan suasana hati emosi merupakan salah satu dampak jangka pendek yang ditimbulkan akibat dari perceraian orang tua. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti, mudah tidaknya

²⁰Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 126

tersinggung, marah, sedih atau putus asa.²¹ Anak akan mengalami berbagai emosi sebelum proses perceraian, selama proses perceraian dan setelah proses perceraian. Tentu berdampak pada anak yang tertekan, merasa sedih, minder, perilaku kasar, kemudian anak jarang pulang kerumah, kehidupan anak mulai kacau bahkan sampai bertindak yang sudah melewati batas.

3) Hubungan dengan orang tua

Menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Baik broken home atau quasi broken home (kedua orang tua masih hidup, tetapi karena kesibukan masing-masing orang tua, maka tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya).²² Saat orang tua yang masih utuh kasih sayang dan perhatian yang diberikan pasti jauh lebih besar di bandingkan dengan hanya diasuh oleh satu orang tua saja, dan anak merasa kurang jika perhatian atau kasih sayang itu hanya diberikan dari orang tua yang *single parent*.

C. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum peradilan islam

²¹Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 127

²²Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2004), hal. 125

gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.²³ Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa.²⁴

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²⁵ Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁶

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran islam. Dengan demikian apabila seorang istri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si istri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk

²³Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 373

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 105

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 81

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT . Intermasa, Cet. 31, 2003, hal.42

memutuskan ikatan perkawinan ini melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

Adapun Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu pengadilan dinamakan penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. (QS.Al-Baqarah:187)²⁷

Khulu' hanya dapat diminta apabila dalam keadaan yang sangat berbahaya atau tidak ada jalan lain selain perceraian. *Khulu'* tidak diperkenankan dengan jalan yang tidak berbahaya. Sebagaimana Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa :Perempuan manapun yang meminta kepada Nabi untuk bercerai dengan suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya semerbak surgawi.²⁸

Berdasarkan ajaran islam senantiasa mengutamakan keadilan atau keseimbangan dalam setiap hukumnya. Karena, ketika menetapkan urusan Talak sebagai hak suami tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang istri dalam kehidupan perkawinannya. Sedemikian sehingga membuatnya

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

²⁸Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 662

menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan antara dirinya dan suaminya.

Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan istri agar dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, antara lain:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar pada istrinya, sementara diketahui tidak memiliki harta apapun.
- b. Karena suami pergi meninggalkan istrinya selama masa cukup lama bersama.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap istrinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki.
- d. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-istri.²⁹

Setelah terjadinya *khulu'*, seorang suami akan kehilangan hak nya untuk *ruju'* kembali kepada istrinya, kecuali ada kesepakatan antara keduanya (suami-istri). *Khulu'* dinamakan dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diterima istri dari suaminya. Berikut ini adalah alasan dimana istri dapat menuntut cerai dengan wewenang qadhi. Bila si istri memiliki hak "*tafriq*" maka suami tidak akan memperoleh "ganti rugi" perceraian mungkin diberikan *qadhi* karena:

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 490-491

- a. Perkawinan menyakitkan dan biasa diterima istri.
- b. Tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut.
- c. Sakit ingatan.
- d. Ketidakmampuan yang tak dapat disembuhkan.
- e. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri.
- f. Sebab-sebab lain yang serupa yang menurut pendapat *qadhi* dapat dibenarkan untuk bercerai.³⁰

Begitu kasus diajukan ke pengadilan, maka pertama-tama yang dicoba meyakinkan adalah si istri benar-benar tidak menyukai suaminya sehingga dia tak dapat hidup lebih lama lagi bersamanya. Kemudian harus ditentukan imbalan (ganti rugi) yang dianggap sesuai, lalu suami akan menerimanya dan menceraikan si istri.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khulu'* yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut Jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 229 yaitu yang Artinya :

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah:229)³¹

³⁰*Ibid*, 496

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 28

Khulu' yang terjadi pada awal islam sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al-Bukhori) dan mengkaji dasar kebolehanannya sebagai berikut:

“istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata ; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakukannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si istri menjawab: ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali cerai“.³²

Uraian diatas bahwa dasar cerai gugat ada dalam Al-quran Al-Baqarah ayat 229 dan hadist diriwayatkan Anas bin Malik (Al-Bukhori).

3. Alasan terjadinya Cerai gugat

Syari'at Islam manusia diberikan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya, begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi didalamnya memerlukan proses berat. Keretakan rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan suami-istri. Hingga akhirnya terjadilah perceraian.

a. Meninggalkan kewajiban/hak suami istri

Meninggal kewajiban. Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya

³²Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al'arabiyah, t.th., hal 273

lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 bahwa :

tempatkan lah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan lah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikan lah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq:6)³³

Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

b. Terus berselisih/syiqah

Pengertian *syiqah* menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, *shiqah* yaitu pertentangan, dan dikatakan *syiqah* yaitu pembantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata *syiqah* adalah “*as-syiqun*” yang artinya “sisi”, karena masing-masing kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.³⁴

Terus berselisih dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Membina rumah tangga harus didasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami istri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada

³³Depag, *al-Qur'an*., 127

³⁴*Ibid*, 30

permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

c. Krisis moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga (marital rape). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istri. Praktek patologis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya. Karena itulah emosi seorang suami mudah tersulut. Dalam keadaan tertekan itulah biasanya istri melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinannya.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Keadaan salah satu pihak yang melakukan zina, adalah termasuk dari krisis moral yang tidak dapat disembuhkan, dalam hal ini akan menimbulkan perceraian, sebagai imbasnya perekonomian dalam keluarga akan semakin berkurang. Ketika seorang istri tidak memperoleh haknya yakni nafkah, maka keinginan untuk melepaskan cerai gugat akan semakin kuat.

d. Menganiaya berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam syafi'l dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.³⁵

4. Macam-Macam Talak

a. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang mentalak istrinya yang telah dicampurinya itu dengan sekali talak di masa suci dan istrinya itu belum ia sentuh lagi selama masa suci itu,³⁶ maksudnya, talak yang dibenarkan agama untuk dirujuk lagi ialah sekali cerai, lalu rujuk lalu cerai lagi. Lalu, apabila suami menceraikan istrinya sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik-baik atau justru melepaskannya dengan baik-baik.

³⁵Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hal. 205-206

³⁶Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah M. Abd, Ghoffar, EM, (Jakarta: al-Kautsar, 2001), hal. 211

b. Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama. Maksudnya, talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, atau seorang mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat.³⁷

c. Talak Sharih

Talak sharih yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa menggunakan sindiran atau kiasan. Maksudnya, kata-katanya yang keluar dari mulut suami itu tidak ragu-ragu lagi bahwa ucapannya itu untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Misalnya, kata-kata suami: "Engkau tertalak" atau "Saya ceraikan engkau". Jadi kalimat sharih ini keluar dari mulut suami tanpa adanya niat atau dengan niat, asalkan perkataannya itu bukan berupa hikayat atau cerita.³⁸

d. Talak Kinayah

Talak kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak dengan kata-kata kinayah bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka jatuhlah talak yang dimaksud. Sebaliknya, jika

³⁷S. al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 223

³⁸Ahmad Shiddieq, *Hukum Talak dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hal. 16

suami dengan kata-kata kinayah tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak dinyatakan jatuh.³⁹

e. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak yang masih boleh dirujuk. Arti rujuk ialah kembali, artinya kembali mempunyai hubungan suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi melalui proses yang lebih sederhana.⁴⁰

Dengan kata lain, talak raj'i bisa juga diartikan dengan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah digauli dan juga sebagai talak satu atau talak dua. Konsekuensinya, bila istri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa saksi dan mahar pula. Akan tetapi kalau iddah telah habis, maka suami tidak boleh rujuk kembali kepadanya, kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar pula.

f. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak dimana suami tidak punya hak lagi untuk rujuk pada istri yang telah ditalak.⁴¹ Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak Ba'in Sughra

Adalah talak dimana suami tidak memiliki hak untuk rujuk pada istri kecuali dengan akad yang baru.

2) Talak Ba'in Kubra

³⁹Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 30

⁴⁰Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. V, hal. 10

⁴¹A. Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, hal. 31

Yaitu dimana mantan suami bisa kembali ke mantan istri, namun harus diselangi pernikahan mantan istri dengan pria lain. Pernikahan tersebut tidak dibuat-buat dan juga harus terjadi jima' antara mantan istri dan suami kedua. Jika sudah terjadi perceraian, baru ia halal kembali bagi suami pertama.